



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan lembaran negara Nomor 3889);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada departemen Kehakiman (Lembaran negara RI Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

Pasal I

Mengubah Lampiran Angka I Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan lembaran negara Nomor 3837), dengan menambah 3 (tiga) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditempatkan dalam urutan angka 10, angka 11, dan angka 12, sehingga Lampiran Angka I Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
I. Pelayanan Jasa Hukum			
1. Biaya yang berkaitan dengan hukum :			
a. Pengesahan akta pendirian per akta persetujuan atau laporan perubahan.			Rp.200.000,-atau
b. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan	per akta		Rp.100.000,-
2. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga.	per orang		Rp.150.000,-
3. Biaya yang berkaitan dengan notariat:			
a. Pengangkatan Notaris.	per orang		Rp.200.000,-
b. Pengangkatan Notaris Pindahan.	per orang		Rp.200.000,-

4. Legalisasi, yaitu melegalisasi tanda-tanda yang tercantum dalam dokumen p/dokumen Rp. 5.000,-
5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat per wasiat Rp. 50.000,-
6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari
 - a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi. per orang Rp. 1.000,-
 - b. Pengambilan sidik jari dengan peralatan dari daktiloskopi per orang Rp. 5.000,-
 - c. Permintaan sidik jari insidentil. per orang Rp. 50.000,-
7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan perkawinan wanita WNA dengan WNI. p/dokumen Rp. 50.000,-
8. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI. p/pemohon Rp.100.000,-
9. Uang pewarganegaraan/naturalisasi p/pemohon 25% dari penghasilan rata2 perbulan dalam SPPT tahun terakhir.
10. Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia:
 - a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah) per akta Rp. 25.000,-
 - b. untuk nilai penjaminan diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per akta Rp. 50.000,-
11. Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia. p/permohonan Rp. 10.000,-
12. Biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang:
 - a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). per akta Rp. 25.000,-
 - b. untuk nilai penjamin diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per akta Rp. 50.000,-

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2000
a.n.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2000
Pj.SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARSILLAM SIMANDJUNTAK

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 171